

Permohonan Hak Asuh Anak Bagi WNA yang Berdomisili di Luar Negeri: Study Kasus Pengadilan Agama Stabat Nomor Perkara 590

Suaib Lubis¹, Puput Chairani²

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Suaib_Lubis@staijm.ac.id

ABSTRACT

The research was conducted at the Stabat State Religious Court. This research was conducted qualitatively by carrying out several stages. Data collection techniques by observing and interviewing directly in the Stabat Religious Court. Based on the results of the study it can be concluded in determining the custody of minors that in this case the best interest of the child at this time is to live with the mother because in reality the children have begun to adjust to the environment they are in now and get care, care, and get education well. The Panel of Judges determined custody of minors in this case fell to the mother with no intention of alienating the child from the father. As a review of Islamic law in terms of determining the custody of minors to the mother in its legal considerations the Panel of Judges considers the benefit of the child. The Assembly in interpreting its legal considerations in establishing child custody is oriented to maintaining the five main points in Islamic law and by seeing who is better able to guarantee the realization of the child's best interests and to realize the objectives of syara' law (maqashid asy-syari'ah) in maintaining the child's religion, take care of the soul of the child, preserve the child's mind, nurture offspring, and preserve the child's property.

Keywords: Application for child custody, Foreign Citizens

ABSTRAK

Adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Negeri Stabat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan beberapa tahap. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Stabat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur bahwa dalam perkara ini kepentingan terbaik anak saat ini adalah tinggal bersama ibu karena senyatanya anak-anak sudah mulai dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang ditempatinya saat ini dan mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, serta mendapatkan pendidikan dengan baik. Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak di bawah umur pada perkara ini jatuh kepada ibu dengan tidak bermaksud menjauhkan anak dari ayah. Sebagaimana tinjauan dari hukum Islam dalam hal penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menimbang dari sisi kemaslahatan bagi anak. Majelis dalam menafsirkan pertimbangan hukumnya dalam menetapkan hak asuh anak berorientasi pada memelihara lima hal pokok dalam hukum Islam dan dengan melihat siapa yang lebih mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak serta agar terwujudnya tujuan hukum syara' (*maqashid asy-syari'ah*) dalam memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan, dan memelihara harta anak.

Kata kunci : Permohonan hak asuh anak, Warga Negara Asing

PENDAHULUAN

Persoalan hak asuh anak bagi WNA yang berdomisili di Luar Negeri merupakan suatu polemik yang dari dahulu sudah dibincangkan hingga saat ini. Masalahnya, dengan hak asuh anak akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan di kemudian hari, di satu sisi masih menjadi perdebatan pula dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan hak asuh anak. Oleh karena itu menjadi menarik, persoalan nikah antar pemeluk agama untuk dibincangkan baik ditinjau dari hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 disebutkan bahwa : perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan Indonesia" mengatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami, bukan hanya perikatan antara pria dan wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kristen. Dengan adanya wali dalam perkawinan menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan hukum perikatan perorangan. Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT.

Hak Asuh Anak Bagi WNA

Berdasarkan aturan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perlindungan Anak dinyatakan, anak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 ayat (1) KHI telah ditentukan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Namun jika anak tersebut sudah berusia 12 tahun atau lebih, maka anak tersebut memiliki hak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pihak pemegang hak asuh atau pemegang hak pemeliharaan. Dalam Putusan No. 4/Pdt.G/2012/PN.BLI dalam perkara perceraian antara perempuan Warga Negara Jerman dan pria Warga Negara Indonesia, ditentukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya.

Pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memperoleh hak asuh

yaitu disesuaikan dengan kepentingan si anak itu sendiri. Sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyebutkan *bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak*. Penentuan hak asuh si anak ini nantinya akan berdampak pada kewarganegaraan dari anak tersebut. Karena bagi seorang anak dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun berhak untuk memperoleh kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Atau disebut kewarganegaraan ganda. Ketika mencapai usia 18 tahun maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegarannya. Namun ketika terjadi perceraian, dimana ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia dan anak dalam usia belum mampu menentukan pilihannya. Maka demi kepentingan terbaik si anak atau atas permohonan ibunya tersebut, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Hak Dan Tanggung Jawab Wali Atas Anak Yang Berbeda Kewarganegaraan

Dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1. Nondiskriminasi, 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak. Pemberlakuan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan namun itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak. Bisa jadi, ketidaktahuan atau keengganan pasangan antar negara mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak atau menjadi WNI, plus prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta mengurus tenaga dan uang.

Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya Perlindungan anak. Saran-saran agar Penyelenggara Perlindungan Anak Indonesia berjalan efektif. Perlindungan anak di Indonesia dan implementasinya dipertanggungjawabkan serta bermanfaat ingin dikemukakan, beberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini dan dikemudian hari sebagai berikut:

1. Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina dan membuat polakebijaksanaan mereka

yang melibatkan diri dalam perlindungan anak pada tingkat nasional dan regional.

2. Berupaya maksimal membuat, mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum.
3. Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan anak agar lebih dapat memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melaksanakan kebijaksanaan secara dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.
5. Meningkatkan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan sebagai manifest pertama haknya sebagai manusia, yang mencakup: Nama, status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan akta kelahiran; Kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berhati nurani, memeluk agama, berserikat, akses terhadap informasi yang layak baik melalui jalur organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun organisasi yang dibentuk oleh mereka sendiri.
6. Perlindungan atas kehidupan pribadi.
7. Tidak menjadi subjek penyiksaan, hukum yang kejam, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kebebasan (Enggi Holt : 2006)

Pembuatan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilatar belakangi dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak. Selain itu Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak asasi manusia pada tahun 1999 (UU No. 39/1999). Meskipun sudah ada sejumlah undang-undang di yang berkaitan dengan perlindungan anak, misalnya UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, dan sebagainya, belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak. Undang - Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara. Undang- undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA:

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup
4. Bertahan dan berkembang\
5. Dan hak anak untuk berpartisipasi.

Pelaksanaan hak perwalian yang telah ditetapkan terhadap wali

Manusia sebagai anggota masyarakat selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam suatu pergaulan hidup. Bentuk masyarakat terkecil adalah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena kemajuan keluarga berbanding lurus dengan kemajuan negara, oleh karena itu negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. Semakin tertata dan baik keluarga, maka akan semakin baik dan tertata pula suatu negara, demikian sebaliknya semakin tidak tertata suatu keluarga, maka akan semakin tidak tertata pula suatu negara. Sehingga muncul istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir (Ali Afandi : 2004).

Anak-anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya dapat dipengaruhi oleh ketidakcakapan orangtuanya dan dapat juga dipengaruhi karena salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak-anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya dapat juga dipengaruhi karena perceraian orang tuanya dan juga dapat dipengaruhi karena dicabut kekuasaan sebagai orang tua salah satu atau keduanya, oleh karena itu anak yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka dalam hal ini anak-anak tersebut berada dibawah kekuasaan seseorang pengganti kekuasaan orang tua yaitu seorang wali dengan sistem perwalian. Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI adalah "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum". Sedangkan perwalian menurut KUHPerdara (*Burgerlijk Weetboek*) yakni telah dibahas dalam Pasal 331 dalam hukum keluarga "Perwalian adalah anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut. Seorang wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat orang tua sebelum meninggal, sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah dari si anak itu sendiri. Pengertian perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan yang merupakan Hukum Perdata Nasional yang berlaku saat ini, perwalian adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai peribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda.

Dasar Konseptual

Menurut penelitian Meilani (2009) menjelaskan bahwa status anak sebelum adanya Undang- Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang berlaku sejak di undangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 adalah mengenai ketentuan - ketentuan siapa yang dinyatakan berstatus Warga Negara Indonesia, naturalisasi atau pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan, pewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing. Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan mengaturnya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum kawin di bawah 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawina Nomor 1 Tahun 1974, maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.
2. Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan RI dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI karena naturalisasi, maka anak yang belurn berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan RI dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).
4. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan RI bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan RI (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskripif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dengan cara menganalisis dan menafsirkan variabel-variabel yang diteliti. Sehingga nampaklah bahwa penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara lebih fokus kepada sumber data primer yang ada yaitu orang yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Untuk observasi dilakukan dengan pengamatan langsung obyek maupun lokasi penelitian tersebut. Sedangkan dokumentasi yang terkumpul adalah proses penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Terlihat model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (*interactive model of analysis*). Artinya, ketiga komponen dalam kegiatan penelitian berjalan bersama-sama, yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusions drawing and verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam.

Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "landraad" (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "executoire verklaring" (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang (Daud Ali : 223). Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah

berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtari Zarkasyi : 33 - 37). Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederhana dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti KaBjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pernah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH. Musta'in Penghulu T1;1ban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S. Lev: 5-7). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni IAIN dan perguruan tinggi agama.

Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, diperlukan perangkat sebagai berikut :

1. Kelembagaan

Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang lain yang secara nyata - didukung dengan sarana dan prasarana serta tatalaksana yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Materi Hukum

Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan, kemudian hukum mengenai shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula dengan hukum formil peradilan agama perlu dikembangkan.

3. Personil

Dalam melaksanakan tugas kedinasan ia sebagai aparat penegak hukum yang profesional, netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masyarakat ia orang yang

menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan pemersatu masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim.

Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dan sebagainya. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Susunan hierarki peradilan agama secara instansional diatur dalam pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1989 menurut ketentuan pasal ini secara instansional lingkungan peradilan agama terdiri dari dua tingkat :

- a. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama
- b. Pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Makna pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke pengadilan tinggi agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu harus melalui pengadilan agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat konvensi tentang nafkah anak pada masa yang akan datang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, sementara Tergugat rekonsensi mengatakan keberatan karena Tergugat tidak setuju kalau anak Tergugat diasuh oleh pengugat konvensi dan menyatakan dalam jawabannya bahwa selama anak tersebut berada di Jerman dala asuhan Pengugat konvensi Tergugat konvensi tetap mengirim biaya kebutuha anak sebesar 400 Euro (setara dengan ± Rp.7.000.000,-) akan tetapi belakangan ini tergugat hanya mampu memberikan 200 Euro (setara dengan ±Rp.3.500.00,-) kepada pengugat. Menurut Majelis Hakim nafkah anak sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dapat mendekati standar kebutuhan minimal bagi satu orang anak, dan perhatikan pasal 512 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf d komilasi hokum islam, serta firman Allah SWT dalam surat ke-65 (Q.S. Ath-Thalaq Ayat 7) yang berbunyi sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : Orang yang mampu hendaknya member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang sempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberika Allah kepadanya.

Maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis Hakim menetapkan nafkah yang layak dan patut bagi anak yang berada dalam asuhan Pengugat Rekonsensi

minimal Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) debebankan kepada Tergugat Konvensi selaku ayahnya.

Analisis Data dan Putusan PA No.590

Temuan umum dalam penelitian ini, mengemukakan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Hak Asuh Anak yang berbeda kewarganegaraan, yaitu :

1. Hak asuh anak yang berbeda kewarganegaraan , apabila anak tersebut belum berumur 18 tahun, masih jatuh ketangan ibunya.
2. Pendayagunaan yang kreatif maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa dan lain-lain.anak yang sudah berusia diatas 18 tahun berhak menentukan ingin mengikuti warganegara ayah atau ibunya.
3. Ayah masih memberikan naskah untuk kehidupan sianak selama anak tersebut masih berstatus sendiri dan belum menikah

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan No. 590

Tujuan utama dari suatu perkawinan ialah membentuk keluarga, untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Namun ikatan perkawinan itu dapat diputus jika suami dan istri memutuskannya. Setelah putusnya perkawinan salah satu sengketa yang biasanya dipermasalahkan. Pelaksanaan penetapan hak asuh anak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak ataupun penetapan melalui perantara hakim. Penulis mengkaji pelaksanaan ketentuan UU Perkawinan yang memuat ketentuan terkait hak asuh anak yakni Pasal 41 UU Perkawinan. Pentingnya penelitian ini, untuk mengetahui penetapan hak asuh anak atas dasar kesepakatan dengan bantuan hakim sebagai mediator. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Singaraja dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan hak asuh anak.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan hak asuh anak karena perkawinan orang tua diatur dalam beberapa ketentuan pasal pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, PP No 10 Tahun 1985, UU Perlindungan Anak dan UU No.4 Tahun 1979,apabila terjadi perselisihan maka pengadilan akan memutuskan dengan pertimbangan untuk kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Sebagai bahan perbandingan terkait dengan pengasuhan anak dalam ketentuan kompilas hukum islam pada Pasal 105 menyatakan bahwa "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selanjutnya ketentuan terhadap pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan terkait dengan biaya ditanggung oleh ayahnya. Namun pada kenyataan pengasuhan terhadap anak tidak mungkin dilakukan secara

bersama dalam hal orang tua yang tidak lagi tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Sehingga ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan tidak dapat ditafsirkan dan/atau dilaksanakan terkait hak asuh tanpa adanya penetapan pengadilan.

Penetapan hak asuh terhadap anak yang sudah dewasa, oleh hakim diberikan ruang untuk menentukan kehendaknya sendiri atas penguasaan dirinya terhadap hak asuh baik kepada bapak ataupun kepada ibunya. Terkait anak yang sudah dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah 21 Tahun dan pada pasal 47 (1) dan pasal 50 UU Perkawinan adalah 18 Tahun. Terhadap penguasaan hak asuh anak yang belum dewasa sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdata pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut.

Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur bahwa dalam perkara ini kepentingan terbaik anak saat ini adalah tinggal bersama ibu karena senyatanya anak-anak sudah mulai dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang ditempatinya saat ini dan mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, serta mendapatkan pendidikan dengan baik.
2. Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak di bawah umur pada perkara ini jatuh kepada ibu dengan tidak bermaksud menjauhkan anak dari ayah.
3. Sebagaimana tinjauan dari hukum Islam dalam hal penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menimbang dari sisi kemaslahatan bagi anak. Majelis dalam menafsirkan pertimbangan hukumnya dalam menetapkan hak asuh anak berorientasi pada memelihara lima hal pokok dalam hukum Islam dan dengan melihat siapa yang lebih mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak serta agar terwujudnya tujuan hukum syara' (*maqashid asy-syari'ah*) dalam memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan, dan memelihara harta anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'anul Qarim

Ali Afandi, (2004), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Assalam, 2010.

- Enggi Holt, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 17 April 2006.
- Hilman Hadikusuma, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cetakan. I* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 15-116, dalam Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, bahasa oleh Agus Nuryanto, cet. I, alih bahasa Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKIS.
- Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran*, 12 Agustus 2006 Mahkamah Agung RI, (2001), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000,.
- Sugiono, (2008), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Turnadi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, <http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>, diakses tanggal 20 september 2014.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan penjelasan <http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian-terakhir>